

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemolisian Masyarakat atau disingkat Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Institusi Polri secara fisik memang dekat dengan masyarakat akan tetapi masyarakat sebagian besar enggan berurusan dan menggunakan jasa Polri. Patologi internal dalam tubuh Polri, seperti penyelesaian perkara yang berbelit-belit, pungutan biaya dan pelayanan yang tidak memuaskan masyarakat menjadi alasan masyarakat menjauhi berurusan dengan Polri. Oleh karena itu penerapan Pemolisian Masyarakat (*Community policing*) adalah strategi pemolisian yang diharapkan mengembalikan Polri pada proses pemolisian yang “tidak layak- polisi” (*un-police*) ke arah cara-cara pemolisian yang otentik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat yang

dilayani. Strategi pemolisian yang demikian adalah model strategi pemolisian yang dikembangkan dalam Polmas. Hal ini dapat dilihat dari misi yang diemban strategi pemolisian Polmas yaitu: “Suatu pemahaman atau gagasan tentang perpolisian yang memposisikan kedua unsur utama masyarakat (*community*), yakni polisi sebagai fasilitator dan publik sebagai co-producer, di dalam suatu relasi kemitraan sejajar, untuk kemudian melalui proses demokrasi; dengan bertumpu pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik; seraya menjunjung tinggi hak asasi manusia; sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan yang berlaku; serta secara kontekstual dan sinergis memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan kepolisian”.¹⁾

Berkembangnya arus globalisasi, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya terkait masalah sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa menjadi masalah yang sangat krusial seiring dengan terlaksananya reformasi yang memicu di bukanya iklim kebebasan publik, terkesan adanya titik balik disemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama menyangkut aspek politik, ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut telah mendorong setiap orang untuk berlomba menyampaikan hak, kepentingan maupun aspirasinya masing-masing dan diantaranya tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain. Kurangnya kepedulian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah digariskan, memicu berbagai pertentangan yang menjurus kepada konflik sosial dalam

¹⁾ Fitria. Y. A. (2019). *Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso*, 13 (1). 32-51.

dimensi sosial antar kelompok masyarakat. Dalam perspektif sosiologi tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang hidup berdampingan dengan kelompok masyarakat lain yang berbeda identitas maupun kepentingan dapat terlepas dari konflik sosial. Konflik sosial pada dasarnya mengandung spectrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung, dan bahkan sampai dengan konflik massal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan kelompok yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial politik dan faktor primordial.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi membuat bangsa Indonesia makin peka terhadap berbagai isu global terutama berkenaan dengan demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup. Reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat sipil yang demokratis sebagai salah satu perwujudannya menuntut adanya perubahan di dalam berbagai bidang dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal pelayanan Kepolisian kepada masyarakat termasuk melalui pemberdayaan Pelayanan Kepolisian berbasis teknologi informasi.

Polri dituntut mampu menempatkan dirinya secara sejajar dengan masyarakat dan mampu berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat. Kemitraan ini penting dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan, ketertiban dan

ketentraman masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi rasa ketakutan akan terjadinya gangguan Kamtibmas. Polmas menekankan hubungan kemitraan yang sejajar antara Polri dengan masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai sosial/ kemanusiaan dan menampilkan sikap santun, saling menghargai antara polisi dan masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 1 Ayat (12) berbunyi sambang adalah kegiatan kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat tertentu dengan sistem dari pintu ke pintu (dor to dor system), sehingga Bhabinkamtibmas merupakan pengemban polmas.

Fakta di lapangan Brigadir neng Nurhasanah, S.H, Bhabinkamtibmas Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding belum maksimal dalam melaksanakan perkap Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan terbatasnya personil atau masyarakat yang dikunjungi terkadang tidak dirumah, sehingga sosialisasi sulit dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk melakukan kajian dan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul: IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (12) PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT

DI DESA LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING
KABUPATEN MAJALENGKA.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka untuk mempermudah pembahasan, permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dengan identifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh penegak hukum dalam Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud melakukan penelitian ini, sebagaimana permasalahan yang teridentifikasi diatas adalah:

1. Untuk mencari data dan informasi tentang Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
2. Untuk mencari data dan informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
3. Untuk mencari data dan informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

- b. Mengetahui, memahami dan menganalisis tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- c. Mengetahui, memahami dan menganalisis tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum dalam Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat luas diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang Pemolisian Masyarakat di Desa

Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten
Majalengka;

- b. Bagi penegak hukum hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berharga mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- c. Bagi para penulis setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat dijadikan referensi awal untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pemolisian Masyarakat (*community Policing*) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di

lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Polmas dilakukan oleh seluruh anggota Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi yang menerapkan Polmas sebagai strategi dalam pelaksanaan tugas.

Penerapan pemolisian masyarakat sangat penting dalam membangun dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, guna mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara optimal untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan ketentraman, serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat dengan cara mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.

Polmas bertujuan untuk mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban; dan meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya.

Pemolisian masyarakat telah dianut oleh banyak negara Eropa dan Amerika sejak beberapa tahun yang lalu. Secara praktiknya memang banyak sekali variasi yang dikembangkan oleh tiaptiap negara, sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat yang ada. Namun, secara prinsip, penerapan sistem pemolisian masyarakat tersebut selalu dilandasi oleh prinsip yaitu bahwa hukum dan ketertiban masyarakat (*law and order*) tidak akan dapat ditangani hanya oleh petugas penegak hukum itu sendiri. Melainkan melalui kerja sama yang erat antara polisi maupun masyarakat.

Memerangi kejahatan diperlukan kerjasama yang baik dengan masyarakat. Bentuk kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam memerangi kejahatan adalah kemitraan. Kerjasama dengan masyarakat berarti mengadopsi perspektif pemolisian yang melebihi standar yang dimana hanya menekankan pada penegakan hukum saja. Pandangan yang begitu luas mengakui bahwa kegiatan-kegiatan yang memberi kontribusi pada ketertiban dan kesejahteraan suatu lingkungan tertentu mempunyai nilai yang tinggi. Hubungan antara polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi, dalam arti kata bahwa penyelesaian permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik manakala ada keterikatan/kerjasama yang baik antara masyarakat dengan POLRI. POLRI tidak akan berhasil dengan baik menata situasi kamtibmas yang kondusif bilamana masyarakat yang ada di lingkungan tidak berperan aktif bekerjasama dengan polisi. Kegiatan-kegiatan dimaksud seperti membantu korban dalam kecelakaan maupun kejahatan seperti memberikan layanan

medis darurat, membantu memecahkan perseteruan dalam rumah tangga dan lingkungan (misalnya KDRT, perselisihan sewa menyewa, hingga Penindasan terhadap etnis atau ras), bekerja sama dengan warga dan pengusaha setempat untuk memperbaiki kondisi di lingkungan, mengendalikan lalu lintas dan pejalan kaki, memberi layanan sosial darurat dan rujukan bagi mereka yang beresiko bahaya, misalnya remaja yang melarikan diri dari rumah, tuna wisma, pemabuk dan orang-orang yang mengalami gangguan mental, dan lainnya.

Kepercayaan masyarakat kepada Polri sangat diperlukan, kepercayaan seperti itu memungkinkan polisi mengakses informasi yang berharga dari masyarakat, menghasilkan pemecahan masalah, dicegahnya kejahatan, diperolehnya dukungan bagi usaha-usaha pengendalian kejahatan, dan diberikannya kesempatan bagi petugas kepolisian untuk menciptakan hubungan kerja sama dengan masyarakat. Keseluruhan organisasi kepolisian harus dilibatkan dalam bekerja sama dengan masyarakat untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban.

1.6. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu penelitian ini ditujukan terhadap norma-norma hukum yang ada dihubungkan dengan teori hukum.²⁾ Dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait,

²⁾ Winarno Surahmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito. Bandung, him. 139

bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk memberikan jawaban Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta kajian dokumen dan literature secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan. Pada tahapan analisis data dilakukan dengan model penalaran induktif. Hasil dan pembahasan pada penelitian lebih menekankan pada pemaknaan atas data yang diperoleh.

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*), untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi:
 - a. Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas;

- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku literatur, dan sumber internet;
 - c. Bahan Hukum Tersier, berupa Kamus, dan Ensiklopedia.
2. Studi Lapangan (*Field research*), melalui:
- a. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan;
 - b. Wawancara yaitu metode dengan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.

1.7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di Polsek Leuwimunding dan di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

1.8. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis skripsi ini maka peneliti menyusun dalam sistematika penulisan dari BAB I sampai BAB IV yang setiap babnya memiliki beberapa sub-bab yang akan mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode dan pada akhir bab ini akan disajikan mengenai sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan umum mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman dan pelayanan, tinjauan umum mengenai Pemolisian Masyarakat.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Hasil Penelitian, yang terdiri dari Gambaran Kepolisian Resort Leuwimunding, Desa Leuwimunding, Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut akan dilakukan pembahasan yaitu Bagaimana implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Hambatan-hambatan dan upaya-upaya apa yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa

Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis.